



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-7>

---

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: May 22, 2023

---

## Article

### **Inconsistency in the Definition of Small Fishermen within the Indonesian Legal Framework: A Comparative Study of Legislation**

### **Inkonsistensi Definisi Nelayan Kecil dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan**

**Muhammad Rinaldy Bima**

Universitas Muslim Indonesia || [muhrinaldy.bima@umi.ac.id](mailto:muhrinaldy.bima@umi.ac.id)

---

## How to cite:

Bima, M. R. (2023). Inconsistency in the Definition of Small Fishermen within the Indonesian Legal Framework: A Comparative Study of Legislation. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 91-101. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.259>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the norm conflict regarding the definition of small fishermen in legislation at the same hierarchical level. This study uses normative legal research with the statute, conceptual, and comparative approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that there is a conflict of norms between Law Number 45 of 2009 with Law Number 7 of 2016 in defining small fishermen. Law Number 45 of 2009 refers to fishermen with a maximum vessel size of 5 GT, while Law Number 7 of 2016 refers to fishermen who use their own or others' vessels with a maximum size of 10 GT. On the other hand, GT is a unit of measure agreed upon as the provisions of the Convention on the International Tonnage Measurement of 1969 in determining the vessel category. To eliminate norm conflict concerning the definition of small fishermen, the Government enacted the GR in Lieu of Law Number 2 of 2022. Fatally, GR in Lieu of Law Number 2 of 2022 raises ambiguity which shows the definition of small fishermen is increasingly unclear. Therefore, it is recommended that the House of Representatives initiate amendments to Law Number 7 of 2016 and GR in Lieu of Law Number 2 of 2022. These amendments must accommodate a more specific indicator regarding vessel size, aligned with the provisions in Law Number 45 of 2009. These steps are expected to create greater legal clarity and certainty for small fishermen and provide improved guidance for all stakeholders in the maritime and fisheries sector.*

**Keyword:** Legislation; Norm Conflict; Small Fishermen; Vessel Size.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konflik norma mengenai definisi nelayan kecil dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat hierarki yang sama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 dalam mendefinisikan nelayan kecil. UU Nomor 45 Tahun 2009 mengatur nelayan dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 mengatur nelayan yang menggunakan kapal milik sendiri atau kapal orang lain dengan ukuran maksimal 10 GT. Sedangkan GT merupakan satuan ukuran yang disepakati sebagai ketentuan Konvensi Internasional Pengukuran Tonase tahun 1969 dalam menentukan kategori kapal. Untuk meniadakan konflik norma mengenai definisi nelayan kecil, Pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Fatalnya, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan ambiguitas yang menunjukkan definisi nelayan kecil semakin tidak jelas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DPR memprakarsai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan tersebut harus mengakomodasi indikator yang lebih spesifik mengenai ukuran kapal, selaras dengan ketentuan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi nelayan kecil serta memberikan panduan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.*

**Kata Kunci:** Konflik Norma; Nelayan Kecil; Peraturan Perundang-Undangan; Ukuran Kapal.

## INTRODUCTION

The topic of norm conflict within the framework of positive law has long been an intriguing study subject, particularly in countries where legislation serves as the primary source of their formal law (Nurhayati et al., 2021). The principle of norm conflict, also known as “the conflict rules”, “the rules of collision”, or “the principle of derogation”, has been a significant point of discussion in various legal aspects, from national to international law (Mariniello, 2019).

However, legal experts have diverse views on the function and existence of this principle. In international law, Pauwelyn (2003) argues that the principle of norm conflict should not necessarily be considered an absolute and independent legal norm. On the contrary, Heckman (1995) suggests that this principle is better applied as an interpretation method when no clear rule exists to invalidate one of the conflicting norms.

## PENDAHULUAN

Topik konflik norma dalam kerangka hukum positif telah lama menjadi subjek penelitian yang menarik, terutama di negara-negara di mana undang-undang menjadi sumber utama hukum formil mereka. Asas konflik norma, yang juga dikenal dengan istilah “*the conflict rules*”, “*the rules of collision*”, atau “*the principle of derogation*”, telah menjadi pokok bahasan yang signifikan dalam berbagai aspek hukum, dari hukum nasional hingga hukum internasional.

Namun para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam tentang fungsi dan keberadaan asas ini. Dalam hukum internasional, Pauwelyn berpendapat bahwa asas konflik norma tidak harus dianggap sebagai norma hukum yang mutlak dan berdiri sendiri. Sebaliknya, Heckman menyarankan asas ini lebih baik diterapkan sebagai metode interpretasi ketika tidak ada aturan yang jelas untuk membatalkan salah satu norma yang bertentangan.

Vranes (2005) concludes that the application of the principle of norm conflict is often complicated and frequently fails to provide satisfactory solutions to issues arising from norm conflict. Conversely, Kelsen (2019) asserts that a conflict between two norms occurs when the instructions in one norm are incompatible with those in another. Therefore, complying with or executing one norm could potentially violate another norm.

Nonetheless, it is crucial to understand that derogation—the principle underlying the norm conflict—is not merely a meta-norm encompassing principles or legal logic. Instead, derogation should also be viewed as an independent legal norm that must be explicitly stated in each regulation enacted (Mousavi & Rezaei, 2020). This approach is consistent with the principles underlying the formation of legislation, namely the principle of legal certainty and the principle that every rule should be enforceable (Busthami, 2022).

Norm conflict often generates ambiguity in formulating specific provisions, typically caused by ambiguous phrases, translation inaccuracies, or the definition of norm phrases that contradict other norms (Adityo, 2022). An example is the definition of “small fishermen” in Indonesian legislation. In reality, Indonesian legislation provides insufficient clear indicators to identify small fishermen. For instance, the definition of small fishermen in [Law Number 31 of 2004](#), amended by [Law Number 45 of 2009](#), encounters a norm conflict with [Law Number 7 of 2016](#).

[Law Number 45 of 2009](#) refers to fishermen who own vessels of up to 5 Gross Tonnage (GT), while [Law Number 7 of 2016](#) refers to fishermen who use their own or other people’s vessels of up to 10 GT. As a result, confusion and conflict arise, disadvantaging fishermen with vessels of  $\leq 5$  GT, as they have to compete with vessels of 5-10 GT in previously exclusive areas.

This discrepancy undoubtedly creates inequity and envy among small fishermen. The problem is exacerbated by the fact that exclusive rights of small fishermen in administrative forms, such as Fishing Business Permits (SIUP), Fishing Capture Permits (SIPI), and Fish Transport Permits (SIKPI), are not required for small fishermen.

On the other hand, building a disciplined and orderly nation daily necessitates clear and consistent rules and regulations. However, confusion arises when two laws at the same hierarchical level provide different definitions for the term small fishermen, creating confusion for law enforcement officers in implementing them. This lack of uniformity in definition signifies the Government’s failure to create norm harmonization and lead the nation (Afriansyah et al., 2021). Moreover, this ambiguity can impact the management of Indonesia’s

Vranes menyimpulkan bahwa penerapan asas konflik norma seringkali rumit dan seringkali gagal memberikan solusi yang memuaskan terhadap persoalan yang timbul dari konflik norma. Sebaliknya, Kelsen menegaskan bahwa konflik antara dua norma terjadi ketika instruksi dalam satu norma tidak sesuai dengan yang lain. Oleh karena itu, mematuhi atau menjalankan satu norma berpotensi melanggar norma lainnya.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa derogasi asas yang mendasari konflik norma bukan hanya meta-norma yang mencakup asas atau logika hukum. Sebaliknya, derogasi juga harus dipandang sebagai norma hukum tersendiri yang harus dinyatakan secara tegas dalam setiap peraturan yang diundangkan. Pendekatan ini sejalan dengan asas yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepastian hukum dan asas bahwa setiap peraturan harus dapat dilaksanakan.

Konflik norma seringkali menimbulkan ambiguitas dalam merumuskan ketentuan khusus, biasanya disebabkan oleh frasa yang ambigu, ketidaktepatan terjemahan, atau definisi frasa norma yang bertentangan dengan norma lain. Contohnya adalah pengertian “nelayan kecil” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenyataannya, undang-undang Indonesia tidak memberikan indikator yang jelas untuk mengidentifikasi nelayan kecil. Misalnya, pengertian nelayan kecil dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 mengalami konflik norma dengan UU Nomor 7 Tahun 2016.

UU Nomor 45 Tahun 2009 merujuk pada nelayan yang memiliki kapal hingga 5 Gross Tonnage (GT), sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 merujuk pada nelayan yang menggunakan kapal milik sendiri atau kapal orang lain hingga 10 GT. Akibatnya, timbul kebingungan dan konflik yang merugikan nelayan dengan kapal berukuran  $\leq 5$  GT, karena harus bersaing dengan kapal berukuran 5-10 GT di wilayah yang sebelumnya eksklusif.

Perbedaan ini tentu menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan di kalangan nelayan kecil. Masalah ini diperparah dengan kenyataan bahwa hak eksklusif nelayan kecil dalam bentuk administratif, seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI), tidak diwajibkan bagi nelayan kecil.

Di sisi lain, membangun bangsa yang disiplin dan tertib sehari-hari memerlukan peraturan dan ketentuan yang jelas dan konsisten. Namun, kebingungan muncul ketika dua undang-undang pada tingkat hierarki yang sama memberikan definisi yang berbeda untuk istilah nelayan kecil, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Kurangnya keseragaman definisi ini menandakan kegagalan Pemerintah dalam menciptakan harmonisasi norma dan memimpin bangsa. Selain itu, ketidakjelasan ini dapat berdampak pada pengelolaan sumber daya

marine and fisheries resources, a crucial national asset that cannot be optimally preserved.

As the nation's future economic reserve, Indonesia's marine and fisheries potential is crucial. Emphasizing the optimal use of these resources while maintaining their sustainability paves the way for increased foreign exchange, job creation, income growth, and community welfare (Manik & Wirazilmustaan, 2021). Despite Indonesia's vast marine potential, the maritime sector faces numerous challenges.

Problems in marine and fisheries development include marine pollution, overfishing, physical degradation of coastal habitats, fish theft, and illegal waste disposal (Malik et al., 2019). Therefore, Law Number 31 of 2004 aims to address these problems. Additionally, it aims to create harmony between preserving Indonesia's nature and community welfare, ensuring sustainable utilization, and taking responsibility for these valuable marine and fisheries resources.

Thus, the ambiguity of the definition of small fishermen in the Indonesian legal framework impacts marine and fisheries development, particularly overfishing (Pramoda & Apriliyani, 2019). This problem highlights the importance of clarity and consistency in forming and implementing legal norms, significantly when potentially directly affecting people's lives and livelihoods. Therefore, authorities need to address this ambiguity and inconsistency to achieve justice and legal certainty for small fishermen in Indonesia.

Based on the above introduction, this study aims to examine and analyze the norm conflict regarding the definition of small fishermen in legislation at the same hierarchical level. Also, it aims to identify the vessel size as an appropriate indicator for defining small fishermen within the Indonesian legal framework. This study is expected to provide a clear concept of the small fishermen indicator, which could guide law enforcement officials in implementing legislation and ensuring optimal management of Indonesia's marine and fisheries resources.

## METHOD

This study uses normative legal research with the statute, conceptual, and comparative approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials discussing the status of small fishermen. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe

kelautan dan perikanan Indonesia, aset nasional penting yang tidak dapat dilestarikan secara optimal.

Sebagai cadangan ekonomi masa depan bangsa, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangatlah penting. Penekanan pada penggunaan sumber daya ini secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya membuka jalan bagi peningkatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun potensi laut Indonesia sangat besar, sektor maritim menghadapi banyak tantangan.

Permasalahan dalam pembangunan kelautan dan perikanan meliputi pencemaran laut, penangkapan ikan berlebihan, degradasi fisik habitat pesisir, pencurian ikan, dan pembuangan limbah secara ilegal. Oleh karena itu, UU Nomor 31 Tahun 2004 bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara melestarikan alam Indonesia dan kesejahteraan masyarakat, memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan bertanggung jawab atas sumber daya kelautan dan perikanan yang berharga ini.

Dengan demikian, ambiguitas definisi nelayan kecil dalam kerangka hukum Indonesia berdampak pada pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya penangkapan ikan yang berlebihan. Masalah ini menyoroti pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam membentuk dan menerapkan norma hukum, secara signifikan ketika berpotensi berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mengatasi ketidakjelasan dan inkonsistensi ini untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi nelayan kecil di Indonesia.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konflik norma mengenai definisi nelayan kecil dalam peraturan perundang-undangan pada tingkat hierarki yang sama. Juga bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran kapal sebagai indikator yang tepat untuk mendefinisikan nelayan kecil dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang indikator nelayan kecil yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan menjamin pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia secara optimal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang kedudukan nelayan kecil. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis

the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

## RESULTS AND DISCUSSION

One of the common challenges in enforcing norms is the ambiguity of phrases in specific legal provisions. Factors causing this ambiguity can stem from using words that can be interpreted variably or due to inaccurate translations from foreign languages, such as Dutch. Ideally, the general explanation in legislation serves as an “official interpretation” that aids in understanding the purpose or background of the regulation’s formation (Khalid, 2014). As an official interpretation by the legislator, this general explanation should clarify every norm in the regulation’s body, eliminating doubts for the governed public.

The drafting of legislation must comply with the principle of clarity in formulation, where technical requirements, systematics, word or term choices, and legal language must be clear and easily understood by the general public (Qamar, 2021). This regulation is crucial to prevent various interpretations during its implementation. However, the phrase “quite clear,” often found in general explanations in legislation, tends to spark debates among law enforcement officers and the public during its application. This situation is a recurring problem and is considered a factor influencing law enforcement.

Apart from the ambiguity or bias in term definition, there are times when the general explanation in legislation does not align with the articles in the regulation’s body. Such ambiguity and inconsistency can potentially confuse those intending to implement it. Therefore, precision and clarity in drafting legislation are crucial to maintaining consistency and effectiveness in law enforcement.

Furthermore, defining fishermen is not a simple task. Specific aspects need attention, such as whether the definition is based on occupation, vessel size, or job status. Inconsistency in the definition of small fishermen is evident in two legislations at the same hierarchical level. For instance, in Article 1 point 11 of Law Number 45 of 2009, it explains that:

*“Small fishermen are individuals whose livelihood involves catching fish to meet their daily needs, using fishing vessels with a maximum size of 5 (five) gross tonnage (GT).”*

Article 1 point 4 of Law Number 7 of 2016 explains that:

secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tantangan umum dalam menegakkan norma adalah ketidakjelasan frasa dalam ketentuan hukum tertentu. Faktor penyebab ambiguitas ini bisa berasal dari penggunaan kata-kata yang bisa diartikan berbeda-beda atau akibat terjemahan yang kurang akurat dari bahasa asing, seperti bahasa Belanda. Idealnya, penjelasan umum dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “penafsiran resmi” yang membantu dalam memahami tujuan atau latar belakang pembentukan peraturan tersebut. Sebagai penafsiran resmi pembuat undang-undang, penjelasan umum ini seharusnya memperjelas setiap norma dalam batang tubuh peraturan, menghilangkan keraguan bagi masyarakat yang diperintah.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan dalam perumusan, dimana persyaratan teknis, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum harus jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Peraturan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Namun, frasa “cukup jelas” yang sering dijumpai dalam penjelasan umum dalam peraturan perundang-undangan, cenderung menimbulkan perdebatan di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat pada saat penerapannya. Situasi ini merupakan masalah yang berulang dan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Terlepas dari ambiguitas atau bias dalam definisi istilah, ada kalanya penjelasan umum dalam peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan. Ambiguitas dan ketidakkonsistenan seperti itu berpotensi membingungkan mereka yang ingin mengimplementasikannya. Oleh karena itu, ketelitian dan kejelasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjaga konsistensi dan efektifitas penegakan hukum.

Selain itu, mendefinisikan nelayan bukanlah tugas yang mudah. Aspek khusus perlu mendapat perhatian, seperti apakah definisi tersebut didasarkan pada pekerjaan, ukuran kapal, atau status pekerjaan. Inkonsistensi definisi nelayan kecil terlihat pada dua peraturan perundang-undangan pada tingkat hirarki yang sama. Misalnya, dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

*“Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).”*

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

*“Small fishermen are fishermen who catch fish to meet their daily needs, either without using a fishing vessel or using a fishing vessel with a maximum size of 10 (ten) gross tons (GT).”*

The two regulations mentioned above share a commonality concerning the activities of small fishermen in meeting their daily needs. However, a norm conflict is apparent in the definitions of small fishermen provided by these two provisions. A significant inconsistency arises regarding the vessel size in the definition of small fishermen based on the GT. [Law Number 45 of 2009](#) refers to fishermen with a maximum vessel size of 5 GT, while [Law Number 7 of 2016](#) refers to fishermen who use their own or others' vessels with a maximum size of 10 GT. Therefore, the two laws employ different maximum vessel sizes in defining small fishermen.

Furthermore, larger vessels are typically equipped with more advanced fishing technology, enabling them to yield a more substantial catch than vessels  $\leq 5$  GT. This discrepancy inadvertently fosters injustice and jealousy among small fishermen ([Mulyadi et al., 2023](#)). Consequently, a conflict disadvantageous to fishermen with vessels sized  $\leq 5$  GT arises, as they must compete with vessels sized between 5 to 10 GT in previously exclusive areas.

This problem exacerbates due to the exclusive rights of small fishermen as regulated in [Law Number 31 of 2004](#) and [Law Number 45 of 2009](#). These exclusive rights, in the form of administrative permits like the SIUP, SIPI, and SIKPI, do not apply to small fishermen. On the other hand, the definition of small fishermen in [Law Number 7 of 2016](#) will impact the licensing administration system. In this case, small fishermen under [Minister Regulation Number PER.30/MEN/2012](#) are only required to register their vessels, marked by a vessel registration letter.

A norm conflict between two laws of the same legal force will undoubtedly invite problems if implemented concurrently. The ambiguity and inconsistency in defining small fishermen will also cause doubt and misunderstanding in the law's interpretation and application for law enforcement officers and fishermen ([Halim et al., 2020](#)). In this regard, individuals reserve the right to refer to either of these laws to interpret the size of small fishermen's vessels.

For instance, fishermen with vessels ranging from 5 GT to 10 GT should be exempted from license obligations, as they can be categorized as small fishermen according to [Law Number 7 of 2016](#). This regulation potentially

*“Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).”*

Kedua peraturan tersebut di atas memiliki kesamaan mengenai kegiatan nelayan kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, konflik norma terlihat dalam definisi nelayan kecil yang diberikan oleh kedua ketentuan tersebut. Inkonsistensi yang signifikan muncul mengenai ukuran kapal dalam definisi nelayan kecil berdasarkan GT. UU Nomor 45 Tahun 2009 mengatur nelayan dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 mengatur nelayan yang menggunakan kapal milik sendiri atau kapal orang lain dengan ukuran maksimal 10 GT. Oleh karena itu, kedua undang-undang tersebut menggunakan ukuran kapal maksimum yang berbeda dalam mendefinisikan nelayan kecil.

Selain itu, kapal yang lebih besar biasanya dilengkapi dengan teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih, yang memungkinkan mereka menghasilkan tangkapan yang lebih banyak daripada kapal berukuran  $\leq 5$  GT. Kesenjangan ini secara tidak sengaja menyuburkan ketidakadilan dan kecemburuan di kalangan nelayan kecil. Akibatnya, timbul konflik yang merugikan nelayan dengan kapal berukuran  $\leq 5$  GT, karena mereka harus bersaing dengan kapal berukuran antara 5 hingga 10 GT di wilayah yang sebelumnya eksklusif.

Masalah ini diperparah dengan adanya hak eksklusif nelayan kecil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Nomor 45 Tahun 2009. Hak eksklusif tersebut berupa izin administratif seperti SIUP, SIPI, dan SIKPI, tidak berlaku bagi nelayan kecil. Di sisi lain, definisi nelayan kecil dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 akan berdampak pada sistem administrasi perizinan. Dalam hal ini, nelayan kecil berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PER.30/MEN/2012 hanya diwajibkan untuk mendaftarkan kapalnya yang ditandai dengan surat pencatatan kapal.

Konflik norma antara dua undang-undang yang sama kekuatan hukumnya tentu akan mengundang masalah jika dilaksanakan secara bersamaan. Ketidakkjelasan dan ketidakkonsistenan dalam mendefinisikan nelayan kecil juga akan menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapan undang-undang bagi aparat penegak hukum dan nelayan. Dalam hal ini, individu berhak mengacu pada salah satu dari undang-undang ini untuk menginterpretasikan ukuran kapal nelayan kecil.

Misalnya, nelayan dengan kapal mulai dari 5 GT hingga 10 GT harus dibebaskan dari kewajiban perijinan, karena mereka dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil menurut UU Nomor 7 Tahun 2016. Peraturan ini berpotensi menimbulkan dilema bagi

causes a dilemma for the ministry when issuing small fishermen's vessel registration letters, given that the indicators are taken from two regulations at the same hierarchical level. Therefore, lawmakers urgently need to formulate a consistent and precise definition of small fishermen, considering various aspects such as occupation, vessel size, or job status. A precise and clear definition will help minimize norm conflict and support effective and fair law enforcement.

To eliminate norm conflict concerning the definition of small fishermen, the Government enacted the [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#). The House of Representatives further ratified this regulation under [Law Number 6 of 2023](#). Article 27 of [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#) also amends [Law Number 31 of 2004](#), previously amended by [Law Number 45 of 2009](#). Subsequently, Article 115 of [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#) amends [Law Number 7 of 2016](#). Meanwhile, the definition of small fishermen is based on Article 27 in junction with Article 115 of [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#), which explains that:

*"Small fishermen are individuals whose livelihood involves catching fish to meet their daily needs, either using a fishing vessel or without using a fishing vessel."*

This definition of small fishermen eliminates the vessel size indicator based on GT, focusing instead on explaining the fisherman's work activities. [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#) raises ambiguity which shows the definition of small fishermen is increasingly unclear. It does not have clear boundaries, as defined in [Law Number 45 of 2009](#) and [Law Number 7 of 2016](#).

This unclear definition directly impacts the process of granting permits and providing subsidies for small fishermen and law enforcement by relevant agency officers. Essentially, policy should function to solve issues with various alternative solutions. According to [Ingram and Schneider \(1990\)](#), definitions of policy implementation can vary depending on the understanding of the actors executing the policy. However, when the policy fails to resolve the inconsistency in the definition of small fishermen within the Indonesian legal framework, it risks being seen as a failure of the Government's implementation function.

On the other hand, the [Law Number 17 of 2008](#) provides regulations concerning the size of a vessel. While this law does not directly address small fishermen, it bears high relevance for establishing a basis for assessing the size of vessels used by small fishermen. In this context, the Gross Tonnage (GT) in Article 29 section (1) of Annex [Law Number 17 of 2008](#) explains that:

kementerian dalam menerbitkan surat pencatatan kapal nelayan kecil, mengingat indikatornya diambil dari dua peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang sama. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang sangat perlu merumuskan definisi nelayan kecil yang konsisten dan tepat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pekerjaan, ukuran kapal, atau status pekerjaan. Definisi yang tepat dan jelas akan membantu meminimalkan konflik norma dan mendukung penegakan hukum yang efektif dan adil.

Untuk meniadakan konflik norma mengenai definisi nelayan kecil, Pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Peraturan ini kemudian disahkan DPR dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 27 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 juga mengubah UU Nomor 31 Tahun 2004, yang sebelumnya diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Selanjutnya, Pasal 115 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 mengubah UU Nomor 7 Tahun 2016. Sedangkan pengertian nelayan kecil didasarkan pada Pasal 27 juncto Pasal 115 PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa:

*"Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan."*

Definisi nelayan kecil ini meniadakan indikator ukuran kapal berdasarkan GT, melainkan berfokus pada penjelasan aktivitas kerja nelayan. PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan ambiguitas yang menunjukkan definisi nelayan kecil semakin tidak jelas. Tidak memiliki batas-batas yang jelas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 7 Tahun 2016.

Definisi yang tidak jelas ini berdampak langsung pada proses pemberian izin dan pemberian subsidi bagi nelayan kecil serta penegakan hukum oleh aparat instansi terkait. Pada hakekatnya, kebijakan harus berfungsi memecahkan masalah dengan berbagai alternatif pemecahannya. Menurut Ingram dan Schneider, definisi implementasi kebijakan dapat berbeda-beda tergantung dari pemahaman aktor pelaksana kebijakan tersebut. Namun, ketika kebijakan tersebut gagal menyelesaikan ketidakkonsistenan definisi nelayan kecil dalam kerangka hukum Indonesia, maka kebijakan tersebut berisiko dianggap sebagai kegagalan fungsi pelaksanaan Pemerintah.

Di sisi lain, UU Nomor 17 Tahun 2008 mengatur tentang ukuran kapal. Walaupun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur nelayan kecil, undang-undang ini memiliki relevansi yang tinggi untuk menetapkan dasar penilaian ukuran kapal yang digunakan oleh nelayan kecil. Dalam konteks ini, Gross Tonnage (GT) dalam Pasal 29 ayat (1) Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:

*“The term ‘GT’ refers to the abbreviation of Gross Tonnage, which signifies the overall gross content of a vessel, calculated in accordance with the provisions of the Convention on the International Tonnage Measurement of Ships of 1969.”*

Meanwhile, the size of vessels shipping in the Indonesian seas, based on Article 163 section (2) point c of [Law Number 17 of 2008](#), regulates that:

*“The Certificate of Indonesian Vessel Nationality as referred to in section (1) is granted in the form of a Small Pass for vessels sized less than 7 GT (seven Gross Tonnage).”*

Small Pass in Article 163 section (2) of Annex [Law Number 17 of 2008](#) explains that:

*“The term ‘Sea Letter’, ‘Large Pass’, and ‘Small Pass’ are Certificates of Vessel Nationality granted as legalities to fly the Indonesian flag as the national flag of vessels, including fishing vessels.”*

Regardless of the vessel size required to obtain a small pass, the regulations in [Law Number 17 of 2008](#) can play a significant role in identifying and legalizing small fishermen’s operations. For instance, fish catchers with small-sized vessels (in the context of GT) will likely have smaller production capacity and more limited operations. Furthermore, a small pass as an operational legality for fishing vessels with small-sized vessels can thus categorize them as small fishermen.

Therefore, concrete steps are necessary to clarify the definition of small fishermen to address the norm conflict between [Law Number 45 of 2009](#), [Law Number 7 of 2016](#), and [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#). One commonly used parameter in determining vessel size is GT, an overall capacity measure of a vessel, including cargo space, engine, and cabin. In this context, small fishermen are identified as those owning a vessel of a maximum size of 5 GT.

On the other hand, current maritime and fisheries development faces various crucial issues that need resolution. Overfishing, especially by large-capacity vessels, poses a significant problem to the current maritime and fisheries condition ([Ardiyani et al., 2019](#)). A clear definition of small fishermen would facilitate the control of fish catch quantities, ensuring they stay within sustainable limits.

Beyond discussing laws and policies, consistency and continuity are critical factors. In this respect, [Law Number 45 of 2009](#), which defines small fishermen as those owning a vessel of a maximum of 5 GT, has been implemented first. Consequently, the concrete step in clarifying the definition of small fishermen involves amending [Law Number 7 of 2016](#) and [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#). These amendments

*“Yang dimaksud dengan ‘GT’ adalah singkatan dari Gross Tonnage yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (International Tonnage Measurement of Ships) tahun 1969.”*

Sedangkan ukuran kapal yang berlayar di laut Indonesia berdasarkan Pasal 163 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2008, mengatur bahwa:

*“Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage).”*

Pas Kecil dalam Pasal 163 ayat (2) Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan ‘Surat Laut’, ‘Pas Besar’, dan ‘Pas Kecil’ adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.”*

Terlepas dari ukuran kapal yang dibutuhkan untuk mendapatkan pas kecil, peraturan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan melegalkan operasi nelayan kecil. Misalnya, penangkap ikan dengan kapal berukuran kecil (dalam konteks GT) kemungkinan akan memiliki kapasitas produksi yang lebih kecil dan operasi yang lebih terbatas. Selain itu, pas kecil sebagai legalitas operasional bagi kapal penangkap ikan dengan kapal berukuran kecil dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkrit untuk memperjelas definisi nelayan kecil guna mengatasi konflik norma antara UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2016, dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Salah satu parameter yang biasa digunakan dalam menentukan ukuran kapal adalah GT, ukuran kapasitas keseluruhan kapal, termasuk ruang kargo, mesin, dan kabin. Dalam konteks ini, nelayan kecil diidentifikasi sebagai pemilik kapal dengan ukuran maksimal 5 GT.

Di sisi lain, pembangunan kelautan dan perikanan saat ini menghadapi berbagai persoalan krusial yang perlu diselesaikan. Penangkapan ikan berlebihan, terutama oleh kapal berkapasitas besar, merupakan masalah yang signifikan terhadap kondisi kelautan dan perikanan saat ini. Definisi yang jelas tentang nelayan kecil akan memudahkan kontrol jumlah tangkapan ikan, memastikan mereka tetap dalam batas yang lestari.

Selain membahas undang-undang dan kebijakan, konsistensi dan kontinuitas merupakan faktor penting. Dalam hal ini, UU Nomor 45 Tahun 2009 yang mendefinisikan nelayan kecil sebagai pemilik kapal maksimal 5 GT telah diterapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, langkah konkrit dalam memperjelas definisi nelayan kecil adalah dengan mengubah UU Nomor 7 Tahun 2016 dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan



must incorporate the indicator of small fishermen as established in [Law Number 45 of 2009](#):

*“Small fishermen are individuals whose livelihood involves catching fish to meet their daily needs, using fishing vessels with a maximum size of 5 (five) gross tonnage (GT).”*

By making these amendments, a uniform definition of small fishermen across all legislation will emerge. This amendment will facilitate law enforcement, control of small fishermen activities, and policy-making in the maritime and fisheries sector. This uniform definition can also minimize potential misuse or differing interpretations of small fishermen. Consequently, these amendments are expected to provide better legal clarity and certainty for small fishermen and all stakeholders in the maritime and fisheries sector.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, there is a conflict of norms between [Law Number 45 of 2009](#) with [Law Number 7 of 2016](#) in defining small fishermen. [Law Number 45 of 2009](#) refers to fishermen with a maximum vessel size of 5 GT, while [Law Number 7 of 2016](#) refers to fishermen who use their own or others' vessels with a maximum size of 10 GT. On the other hand, GT is a unit of measure agreed upon as the provisions of the Convention on the International Tonnage Measurement of 1969 in determining the vessel category. Moreover, a norm conflict between two laws of the same legal force will undoubtedly invite problems if implemented concurrently. The ambiguity and inconsistency in defining small fishermen will also cause doubt and misunderstanding in the law's interpretation and application for law enforcement officers and fishermen. To eliminate norm conflict concerning the definition of small fishermen, the Government enacted the [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#). Fatally, [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#) raises ambiguity which shows the definition of small fishermen is increasingly unclear. Given these conclusions, several strategic recommendations demand immediate attention. Primarily, it is recommended for the House of Representatives to initiate amendments to [Law Number 7 of 2016](#) and [GR in Lieu of Law Number 2 of 2022](#). These amendments must accommodate a more specific indicator regarding vessel size, aligned with the provisions in [Law Number 45 of 2009](#). These steps are expected to create greater legal clarity and certainty for small fishermen and provide improved guidance for all stakeholders in the maritime and fisheries sector.

tersebut harus memasukkan indikator nelayan kecil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009:

*“Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).”*

Dengan melakukan perubahan ini, definisi yang seragam tentang nelayan kecil di seluruh undang-undang akan muncul. Perubahan ini akan memudahkan penegakan hukum, pengendalian kegiatan nelayan kecil, dan pembuatan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Penyeragaman definisi ini juga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan atau perbedaan interpretasi nelayan kecil. Dengan demikian, perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi nelayan kecil dan seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat konflik norma antara UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 dalam mendefinisikan nelayan kecil. UU Nomor 45 Tahun 2009 mengatur nelayan dengan ukuran kapal maksimal 5 GT, sedangkan UU Nomor 7 Tahun 2016 mengatur nelayan yang menggunakan kapal milik sendiri atau kapal orang lain dengan ukuran maksimal 10 GT. Sedangkan GT merupakan satuan ukuran yang disepakati sebagai ketentuan Konvensi Internasional Pengukuran Tonase tahun 1969 dalam menentukan kategori kapal. Selain itu, konflik norma antara dua undang-undang yang berkekuatan hukum sama tentu akan mengundang masalah jika diterapkan secara bersamaan. Ketidajelasan dan ketidakkonsistenan dalam mendefinisikan nelayan kecil juga akan menimbulkan keraguan dan kesalahpahaman dalam penafsiran dan penerapan undang-undang bagi aparat penegak hukum dan nelayan. Untuk meniadakan konflik norma mengenai definisi nelayan kecil, Pemerintah menerbitkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Fatalnya, PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan ambiguitas yang menunjukkan definisi nelayan kecil semakin tidak jelas. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang penting untuk ditindaklanjuti. Utamanya DPR direkomendasikan untuk memprakarsai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022. Perubahan tersebut harus mengakomodasi indikator yang lebih spesifik mengenai ukuran kapal, selaras dengan ketentuan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi nelayan kecil serta memberikan panduan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

## REFERENCES

- Adityo, R. D. (2022). Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sosial. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 65-74. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i1.253>
- Afriansyah, A., Baskoro, D., & Imanuel, C. (2021). Analisis Definisi Kapal (Penangkap) Ikan dalam Perlindungan Awak Kapal pada Konvensi STCW-F. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 209-221. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.209-221>
- Ardiyani, W. J., Iskandar, B. H., & Wisudo, S. H. (2019). Estimasi Jumlah Kapal Penangkap Ikan Optimal di WPP 712 Berdasarkan Potensi Sumber Daya Ikan. *Albacore: Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 3(1), 95-104. <https://doi.org/10.29244/core.3.1.95-104>
- Busthami, D. S. (2022). The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 308-319. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 238, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6841). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-2-tahun-2022>
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., Koeshendrajana, S., Ruchimat, T., Pomeroy, R. S., & Yuni, C. (2020). Developing A Functional Definition of Small-Scale Fisheries in Support of Marine Capture Fisheries Management in Indonesia. *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 4(2), 239-262. <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.02.9>
- Heckman, J. J. (1995). Lessons from the Bell Curve. *Journal of Political Economy*, 103(5), 1091-1120. <https://doi.org/10.1086/262014>
- Ingram, H., & Schneider, A. (1990). Improving Implementation through Framing Smarter Statutes. *Journal of Public Policy*, 10(1), 67-88. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00004682>
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Trans. by R. Muttaqien). Nusamedia & Nuansa.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al'Adl : Jurnal Hukum*, 6(11), 9-36. <http://dx.doi.org/10.31602/aa.v6i11.196>
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 on Fishery (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 118, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4433). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/32>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/144>
- Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 on Amendment to Law Number 31 of 2004 on Fishery (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 154, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5073). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/582>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 on Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5870). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1666>
- Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 on Enactment of Government Regulation In Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1825>
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar di Provinsi Maluku Utara dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-157. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i2.58>
- Manik, J. D. N., & Wirazilmustaan, W. (2021). Ocean Grabbing: Deprivation of Fishermen's Rights or Management Rights of Coastal and Marine Resources. *Society*, 9(1), 289-301. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.216>
- Mariniello, T. (2019). Prolonged Emergency and Derogation of Human Rights: Why the European Court Should Raise its Immunity System. *German Law Journal*, 20(1), 46-71. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.3>

- Mousavi, S. F., & Rezaei, H. K. (2020). Constitutionalism in the International Community. *Islamic Law Journal*, 21(2), 319-344. <https://doi.org/10.30497/law.2020.13658.2632>
- Mulyadi, M., Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Satino, S., & Ramadhani, D. A. (2023). Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 261-276. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.221>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pauwelyn, J. (2003). *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to other Rules of International Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511494550>
- Pramoda, R., & Apriliani, T. (2019). Kajian Hukum Kebijakan Ukuran Kapal dalam Definisi Nelayan Kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 143-156. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7499>
- Qamar, N. (2021). Theory Position in the Structure of Legal Science. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 52-64. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Regulation of Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER.30/MEN/2012 on Capture Fisheries Enterprises in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 81). <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/426>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Vranes, E. (2005). Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior – Zur Rechtsnatur der “Konfliktlösungsregeln”. *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 65, 391-405.